



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Ketentuan Pasal 27 bahwa dalam mewujudkan cadangan pangan nasional, pemerintah menetapkan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah, sedangkan cadangan pangan pemerintah daerah meliputi cadangan pemerintah desa, cadangan pemerintah kabupaten/kota, dan cadangan pemerintah provinsi;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, pengendalian tingkat inflasi yang bersumber dari komoditi pangan khususnya beras, sekaligus upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Katingan, maka perlu mengatur Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, perubahan nomenklatur Dinas, sehingga Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Katingan perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

h
f.
P
h

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

Handwritten signature or initials on the right margin.

- 13 Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 3/Permentan/OT.140/7/2010 SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
16. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
7. Ketahanan Pangan adalah suatu sistem yang sub sistemnya terdiri dari ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan sampai kewaspadaan pangan.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah Cadangan Pangan Pokok Daerah hasil penyediaan yang masih tersisa dan belum di salurkan.
10. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan da penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

h
t.
p
N

12. Rawan Pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lainnya yang bersifat mendadak.
13. Rawan Pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pangan pokok daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten yang telah ditetapkan oleh Bupati Katingan.
16. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Tengah.

BAB II
BESARAN CADANGAN PANGAN
Pasal 2

Besaran cadangan pangan pokok daerah, meliputi :

1. Cadangan pangan pokok Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas; dan
2. Cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk mendukung Penyediaan Cadangan Pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat bencana alam, keadaan darurat diluar kemampuan manusia, darurat nasional yang mengakibatkan adanya situasi darurat pangan, kurangnya pasokan pangan saat menjelang hari-hari besar keagamaan, serta sebagai wadah penampung beras petani saat panen raya.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan :
 - a. Meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan saat bencana, tanggap darurat serta pasca bencana;
 - c. Instrumen stabilitas harga khususnya mengantisipasi lonjakan harga dari pasar dan kelangkaan pangan; dan

- d. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan khususnya daerah terisolir dan / atau dalam kondisi darurat bencana serta masyarakat rawan pangan kronis akibat kemiskinan.

**BAB IV
SASARAN
Pasal 4**

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang mengalami :

- a. Kerawanan Pangan saat bencana dan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan situasi darurat;
- b. Perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut;
- c. Kekurangan pangan dan atau krisis pangan;
- d. Bencana non alam;
- e. Bencana sosial; dan / atau
- f. Keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;

**BAB V
DANA
Pasal 5**

Besaran Dana Untuk Pengadaan Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Katingan :

- a. Besaran dana untuk pengelolaan cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dialokasikan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.

**BAB VI
TIM PELAKSANA
Pasal 6**

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan yakni Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan; ✓

**BAB VII
PENYELENGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan meliputi :
 - a. Pengadaan; dan
 - b. Pengelolaan;
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan;



- (3) Dalam Menyelenggarakan cadangan pangan pokok daerah dapat bekerjasama dengan Instansi/Lembaga yang tugas pokok fungsinya di bidang pangan serta Badan Urusan Logistik, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM serta Instansi Lainnya yang di tetapkan oleh Bupati;

Bagian Kedua
Pengadaan
Pasal 8

- (1) Pengadaan pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a), dapat dilakukan melalui :
- a. Pembelian langsung kepada produsen beras, petani, kelompok tani atau gapoktan;
 - b. Penyerahan beras dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan ke Tim Pelaksana Penyaluran yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Pembelian Melalui Pihak Ketiga Dalam hal ini adalah Badan Urusan Logistik (BULOG);
 - c. Pengelolaan; dan
 - d. Penyaluran;
- (2) Pembelian pangan pokok beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pengelolaan cadangan pangan pokok daerah meliputi :
1. Penyelenggaraan administrasi penyimpanan;
 2. Melakukan stok opname secara berkala atau pendataan secara rutin terhadap persediaan barang atau stok beras di gudang penyimpanan agar dapat selalu memenuhi kebutuhan;
 3. Pemeliharaan, menjaga mutu dan keamanan barang di gudang;
 4. Mempertanggungjawabkan pengelolaan gudang.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 9

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan darurat akibat bencana non alam, bencana alam, darurat nasional, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin, kurang mampu, serta keadaan rawan pangan kelompok masyarakat.
- (2) Mekanisme Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten diserahkan ke Dinas yang menangani Bencana Sosial;

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 10

Setiap Pengeluaran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Katingan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan akan dilaporkan ke Bupati Katingan;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 222) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.


Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 18 Mei 2020

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KATINGAN

NIKODEMOS



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 562